

UPAYA KPU KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI

PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024

(Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)

SKRIPSI

oleh:

RAFI' ALRA

NIM 19230007



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

UPAYA KPU KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI

PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024

(Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

oleh:

RAFI' ALRA

NIM 19230007



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

UPAYA KPU KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024

(Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)

Sungguh merupakan skripsi yang disusun dengan sendirinya berdasarkan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Mei 2023

Penulis,



Rafi' Alra
NIM 19230007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rafi' Alra NIM: 19230007 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA KPU KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024

(Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Masleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 03 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rafi' Alra, NIM: 19230007, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA KPU KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024**
(Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2023 dengan nilai:

Dengan Penguji,

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

()


Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

()

Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132

()

Penguji Utama

Malang, 03 Mei 2023

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Q.S Ar-Ra'd; 11.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA KPU KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan umat Islam baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita semua bisa tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Atas segala dukungan, ganjaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan fasilitas dan layanan yang telah diberikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Bapak Ali Abizar, Ibu Ratnawilis, dan Kak Hafshah selaku orang tua dan kakak kandung dari penulis, terima kasih atas doa yang selalu mengalir serta dukungan dan dorongan kepada diri penulis sehingga sampai pada tahap ini. Keluargalah salah satu alasan mengapa penulis tetap semangat dalam menjalani hari-hari selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H. M. Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami mahasiswa Fakultas Syariah. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Pak Mardiono S.HI, M.H, dan seluruh anggota KPU Kota Batu dan seluruh staf kesektarian yang telah membolehkan saya untuk melakukan penelitian di KPU Kota Batu.
9. Segenap Pengasuh, Ustadz dan Ustadzah dan seluruh teman-teman santri Darun Nun.

10. Seluruh rekan-rekan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah bersama dengan penulis dalam menempuh pendidikan di jenjang S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan HIMAMI UIN Malang yang sama-sama merantau dari Ranah Minang ke Kota Malang.
12. Kepada Kuntum Khaira Ummah untuk sosok yang telah membantu kelancaran penulis dalam menemani dan banyak membantu proses penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang berhasil kami dapatkan selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat dan bermanfaat bagi lingkungan. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 03 Mei 2023

Penulis,

Rafi' Alra
NIM 19230007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Pada umumnya menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Tabel berikut menyajikan pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	ط	أ	أ
ظ	ظ	ب	ب
ع	ع	ت	ت
ث	th	غ	gh
ف	ف	ج	ج
ق	ق	ح	ح
خ	kh	ك	k
ل	ل	د	د
ذ	dh	م	m

n	ن	r	ر
w	و	z	ز
h	ه	s	س
‘	ء	sh	ش
y	ي	ş	ص
ḍ	ض		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa diberi tanda. Jika hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

Vokal bahasa Arab tunggal yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Huruf vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya merupakan gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di

Contoh: :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Ada dua transliterasi untuk ta marbūṭah, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbūṭah ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem penulisan bahasa Arab disimbolkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang bertanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ع memiliki tasydīd di akhir kata dan didahului huruf yang berharakat kasrah (ـِ), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bila diikuti dengan huruf syamsiah atau qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis horizontal (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu adalah alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari khazanah bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks bahasa Arab, kata-kata tersebut harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului komponen seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang berdasarkan lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri didahului kata sandang (al-), maka huruf awal nama diri ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandang. Jika letaknya di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul referensi yang didahului artikel al-, baik pada saat ditulis dalam naskah maupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Sistem Hukum Friedman	14
a. Struktur Hukum	15
b. Komponen Substansi	16
c. Komponen Budaya	17
2. Hukum Responsif	18
3. <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	23

B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
1. Pengamatan (Observasi)	37
2. Wawancara (<i>Interview</i>).....	38
3. Dokumentasi	38
F. Teknik Pengolahan Data	39
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	39
2. Klasifikasi (<i>Classifying</i>)	39
3. Verifikasi (<i>Verifying</i>).....	40
4. Analisis (<i>Analyzing</i>).....	40
5. Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu	41
2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	42
3. Struktur Organisasi KPU Kota Batu.....	44
B. Analisis Metode Sosialisasi KPU Kota Batu Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam PKPU No. 9 Tahun 2022 di Kota Batu	45
1. Metode Sosialisasi KPU Kota Batu	46
2. Strategi KPU Kota Batu Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	48

C. Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Batu	53
1. Partisipasi Politik	53
2. Partisipasi Pemilih Pemula dan Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula	60
BAB V	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

ABSTRAK

Alra, Rafi', NIM 19230007, 2023. Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilihan Umum; Pemilih Pemula

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang beberapa hal terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Batu dalam persiapan pergelaran Pemilu 2024. Di antaranya 1) Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; 2) Upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan karakteristik penelitian lapangan. Menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (yuridis). Lokasi penelitian bertempat di KPU Kota Batu. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, *website* dan peraturan perundang-undangan. Data-data tersebut diambil dengan metode pengumpulan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi lalu diolah dengan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) KPU Kota menerapkan metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Metode sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Batu berupa seminar, *workshop*, forum diskusi langsung dengan warga, dan penggunaan alat peraga. Metode sosialisasi tidak langsung dilakukan KPU Kota Batu dengan memanfaatkan media sosial, media cetak, melalui stasiun televisi lokal dan siaran radio lokal. Metode sosialisasi secara tidak langsung ini dinilai lebih dapat menjangkau tiap sendi masyarakat apalagi dengan memanfaatkan media sosial. 2) Upaya yang dilakukan KPU Kota Batu dalam menarik partisipasi pemilih pemula adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada sekolah-sekolah dengan mengadakan program *Goes To School*. KPU Kota Batu juga memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai media sosialisasi dan pendidikan pemilih yang terletak di lokasi wisata Jatim Park 1 (JTP 1).

ABSTRACT

Alra, Rafi', NIM 19230007, 2023. Efforts of the Batu City KPU to Increase the Participation of Beginner Voters in the 2024 Election (PKPU Juridical Empirical Analysis No. 9 of 2022). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords: Political Participation; General elections; Beginner Selector

This research discusses and examines several matters related to efforts to increase community participation by the Batu City KPU in preparation for the 2024 Election. These include 1) The socialization method used by the Batu City KPU in increasing community participation; 2) Batu City KPU's efforts to increase the participation of first-time voters.

Researchers in this study used empirical legal research with the characteristics of field research. Using two approaches, namely the conceptual approach and the statutory (juridical) approach. The research location is located at KPU Batu City. This study uses two data sources, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources in the form of interview results and secondary data sources in the form of journals, books, *website* and laws and regulations. These data were taken by collecting methods through observation, interviews and documentation and then processed by data checking techniques, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study are 1) City KPU applies direct and indirect socialization methods. The method of direct socialization carried out by the Batu City Election Commission is in the form of seminars, *workshop*, direct discussion forums with residents, and the use of teaching aids. The indirect socialization method was carried out by the Batu City KPU by utilizing social media, print media, through local television stations and local radio broadcasts. This indirect socialization method is considered to be more able to reach every joint of society especially by utilizing social media. 2) Efforts made by the Batu City KPU in attracting the participation of first-time voters are by conducting outreach and voter education in schools by holding a program *Goes To School*. The Batu City KPU also utilizes the Election Smart House (RPP) as a media for outreach and voter education which is located at the Jatim Park 1 (JTP 1) tourist location.

مستخلص البحث

الري، رافع . رقم التسجيل ١٩٢٣٠٠٠٧، ٢٠٢٣. جهود لجنة انتخابات العامة بمدينة باتو لزيادة مشاركة الناخبين المبتدئين في انتخاب العام ٢٠٢٤ (تحليل قانوني تجريبي لللائحة اللجنة الانتخابات العامة رقم ٩ لعام ٢٠٢٢). بحث الجامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إرحام بصاري حسبي، الماجستير.

الكلمات الأساسية: المشاركة السياسية، الانتخاب العام، الناخب المبتدئ

كانت المشاركة المجتمعية أهم جزء في نجاح الانتخابات العامة. زيادة المشاركة العامة أولوية قصوى للجنة الانتخابات العامة، لا سيما في قسم الناخبين المبتدئين. يتكون هذا القسم من المجتمعين الذين يختارون لأول مرة. يتم تصنيف الناخبين المبتدئين في الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٤ على أنهم الجيل، وهو الجيل يُعرف بالجيل غير السياسي. وهذا ما يتطلب من لجنة الانتخابات العامة سحب تطلعاتهم للانخراط في السياسة والانتخابات العامة والوفاء بالحقوق السياسية للناخبين المبتدئين كالمواطنين.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني التجريبي مع خصائص البحث الميداني. هذا لأن الهدف من هذا البحث هو معرفة الخطوات والأساليب المستخدمة من قبل لجنة الانتخابات العامة بباتو في محاولة لزيادة مشاركة المجتمع، وخاصة في قسم الناخبين المبتدئين. النتائج لهذه الدراسة، (١) استخدمت لجنة الانتخابات العامة بمدينة باتو بطريقة التنشئة الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة. (٢) اتخذت لجنة الانتخابات العامة بمدينة باتو أيضاً خطوات إبداعية من خلال عقد برنامج إلى المدارس بقصد التنشئة الاجتماعية للناخبين وتثقيف قسم الناخبين المبتدئين. هذه لجنة الانتخابات العامة بمدينة باتو أيضاً المنزل الانتخابي الذكي (RPP) في جاوى الشرقي فارك ١ السياحة كدعم للتوعية وتثقيف الناخبين للمجتمعين و الناخبين المبتدئين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi yang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilihan umum memerlukan peran dan andil masyarakat. Kesuksesan terselenggaranya pemilihan umum adalah ketika tingginya tingkat antusiasme masyarakat untuk mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat tidak hanya sebagai inti dari berjalannya demokrasi, akan tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Dalam hal ini, meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi suatu langkah penting yang harus dijalankan oleh lembaga berwenang yang salah satunya dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Menurut Kartini Kartono² pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Rusadi Kantaprawira³ juga mengeluarkan pandangannya bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.⁴

Pendidikan politik mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan bangsa. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat merupakan suatu langkah untuk menyadarkan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam bernegara. Dari pendidikan politik masyarakat akan dapat lebih memahami sistem politik yang berlaku, meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat.⁵

Pendidikan politik memiliki banyak fungsi dan tujuan sebagai salah satu sarana untuk mencapai politik yang sehat di suatu negara. Salah satu dari fungsi dan tujuan dari pendidikan politik ialah agar tidak terjadi korupsi politik

² Kartini Kartono merupakan seorang dosen tetap di IKIP Bandung. Beliau dilahirkan di Surabaya tahun 1929. Beliau merangkap mengajarkan psikologi umum dan psikologi sosial di FISIP/SOSPOL UNPAR Bandung.

³ Rusadi Kantaprawira merupakan seorang ilmuwan politik yang tak tergoa politik praktis. Lahir di Bandung pada 8 Desember 1942. Beliau juga menjabat sebagai anggota komisi pemilihan umum dan juga dosen di Universitas Padjajaran.

⁴ Idrus Affandi dan Karim Suryadi, *Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik*, modul 1, PCKNI4423, 1.2

⁵ Khoiruddin Bashori, "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi", *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, 2, (Juli-Desember 2018), 289.

saat proses pemilihan umum.⁶ Kesadaran masyarakat mengenai bagaimana politik yang sehat perlu ditanamkan untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal di Indonesia. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga masyarakat lebih membuka mata akan keterlibatan mereka dalam politik suatu negara.

Pasal 448 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih.⁷ Ada beberapa manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu, agar tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Kelancaran tahapan pemilu menjadi suatu perwujudan bagaimana suksesnya lembaga-lembaga yang berwenang dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat merupakan suatu bonus dari suksesnya pendidikan politik, sehingga menarik simpati keterlibatan dan kesadaran politik masyarakat.

⁶ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullobbi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 1, 142.

⁷ Pasal 448 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri mereka dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.⁸

Pemilihan umum bukan sekedar pertarungan antar kontestan pemilu saja. Masyarakat memiliki peran penting dalam men sukseskan terselenggaranya pemilihan umum. Hak pilih mereka menjadi hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama sebagai penentu siapa nantinya yang terpilih menjadi pemimpin di suatu negara.

KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan politik untuk menarik simpati masyarakat agar melek politik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan hak atribusi kepada KPU untuk membuat aturan yang dapat memudahkan kinerja KPU serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan KPU (PKPU) merupakan perwujudan dari hak atribusi tersebut. Segala sesuatu mengenai tahapan-tahapan pemilihan umum diatur dalam PKPU.

Berkaitan dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang partisipasi

⁸ Sri Juniarti dkk, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018", *Perspektif*, 1, 2018, 2.

masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.⁹ PKPU No. 9 Tahun 2022 merupakan peraturan KPU pengganti dua PKPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya PKPU No. 9 Tahun 2022 menjadi penyempurnaan dari dua aturan sebelumnya. Partisipasi masyarakat menjadi sebuah fokus tersendiri bagi KPU, karena tanpa partisipasi maka pelaksanaan pemilihan umum tiada artinya. Pemilihan umum menjadi ajang masyarakat untuk ikut andil dan terlibat dalam ranah politik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yuridis empiris PKPU No. 9 Tahun 2022 terhadap KPU Kota Batu.

Adapun fokus penelitian ini ialah pada partisipasi politik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU Kota Batu dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula. Penelitian fokus pada pasal 11 tentang metode sosialisasi. Dalam pasal 11, metode sosialisasi dibagi atas dua yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Pasal ini menjadi rujukan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰ Dengan menggunakan metode yang tepat, suatu tujuan akan mudah tercapai apabila menggunakan metode yang tepat. Apabila dikaitkan dengan penelitian, metode dalam penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Fungsi dari metode adalah agar memudahkan seseorang dalam memahami sesuatu. Metode yang tepat memudahkan seseorang untuk mencapai tujuannya. Hasil yang baik adalah berasal dari metode-metode yang baik dengan penerapan yang tepat.

Oleh karena itu dalam proses sosialisasi pemilihan umum atau sosialisasi politik, metode menjadi langkah-langkah yang nantinya digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode sosialisasi bukan untuk mendapatkan data-data, namun untuk menarik aspirasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Masyarakat dalam pemilihan umum dapat berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih (pendidikan pemilih), survei atau jajak pendapat, penghitungan cepat. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, peliputan, pemberitaan, publikasi, dan penelitian.¹¹

¹⁰ M. Prawiro, "Pengertian Metode: Apa itu metode, bagaimana karakteristiknya", 11 Juni 2020, diakses pada 1 Juni 2023 <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-metode.html>

¹¹ Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Perlu digaris bawahi, sosialisasi dan pendidikan pemilih (pendidikan politik) menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan partisipasi. Pemberian sosialisasi dan pendidikan politik yang tepat sasaran dan merata menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tidak hanya itu, benefit yang dihasilkan dari terlaksananya program tersebut juga dapat memberi bekal kepada masyarakat mengenai politik yang sehat dan jujur.

Pesta demokrasi yang diadakan sekali dalam lima tahun, harusnya mendapatkan perhatian khusus dalam diri masing-masing warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Maka dari itu pemerintah terutama lembaga yang berwenang harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan politik dan sosialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia perpolitikan bangsa dan negara.

Kota Batu menjadi lokasi dari penelitian ini. Kota Batu menjadi daerah dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding dua daerah lain dalam dapil Jawa Timur V. Pada 2019, Kota Batu memiliki tingkat partisipasi masyarakat di atas 77,5%¹². Dibuktikan dalam laporan partisipasi masyarakat 2019 oleh KPU RI. Kota Batu memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebesar 90,30% sedangkan Kota Malang 82,976% dan Kabupaten Malang 80,14%. Hal ini menjadi alasan akademis kenapa menarik untuk diteliti bagaimana upaya

¹² 77,5% merupakan target tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019. Data diambil dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-penting-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/>.

lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU Kota Batu dalam mencapai tingkat partisipasi tersebut. Fokus penelitian ini adalah kepada upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dikarenakan pemilih pemula merupakan kategori pemilih yang rawan dan sangat sentral serta sangat mudah dipengaruhi.

Dilansir dari website Sekretaris Dewan Jogjakarta, menuliskan bahwa dalam sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi akan mengalami peningkatan dari pemilu serentak 2019 yang didominasi sekitar 35%-40% pemilih muda dan pemilih pemula.¹³ Salah satu anggota KPU RI August Mellaz¹⁴ menyampaikan bahwa pemilih pada pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda berusia 17-40 tahun. Jumlah pemilih muda sekitar 107 juta orang atau 53%-55% dari total jumlah pemilih.¹⁵ Hal ini yang mengharuskan KPU untuk menarik partisipasi mereka, sehingga pemilu 2024 bisa berjalan dengan maksimal dan melibatkan semua segmen masyarakat.

Segmen pemilih pemula adalah generasi yang apolitis atau generasi yang tidak tertarik atau tidak peduli dengan politik. Sehingga perlu menjadi perhatian karena perasaan tidak terwakili dapat menimbulkan kekecewaan dan apatis.

¹³ Diakses pada tanggal 5 Mei 2023, <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>

¹⁴ August Mellaz merupakan salah satu dari 7 anggota KPU RI. Ia dikenal sebagai penggiat pemilu dari masyarakat sipil. Selain itu ia juga sering terlibat dalam kajian penelitian isu kepemiluan.

¹⁵ Diakses pada tanggal 5 Mei 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rpvb7k409/kpu-pemilu-2024-didominasi-pemilih-muda-berusia-1740-tahun>

Pemilih pada pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z (Gen Z). Kehadiran kaum milenial dan gen z dalam proses demokratisasi ini masih dipahami sebagai ornamen politik yang suaranya berpotensi dikapitalisasi dalam kemenangan pemilu atau kehadirannya bersifat komplementer dalam setiap momentum politik kontestasi. Padahal suara kelompok pemilih umur 17-35 mencapai 55% pada pemilu tahun 2019.¹⁶

Menurut kaum milenial dan gen z, mereka berpandangan bahwa politik itu sarat dengan berbagai kepentingan, menggunakan praktik politik instan. Sebagian pula berpendapat bahwa aktor dan elit politik masih didominasi oleh kelompok konservatif dengan kerja politik yang konvensional, tidak memiliki inovasi dalam dunia perpolitikan dan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan. Desain kontestasi yang ditawarkan hanya berpikir menang dan kalah.¹⁷

Sikap yang apatis dan skeptis terhadap dunia politik yang membuat mereka menjadi apolitis sebagai bentuk kritik terhadap politik. Keberadaan dari kaum milenial dan gen z dalam mewarnai dinamika kehidupan politik berbangsa dan bernegara dalam bereputasi dikarenakan wacana visi pembangunan demokrasi belum berpihak kepadanya.

Keberadaan kaum milenial dan terutama gen z masih sangat dipengaruhi oleh lompatan teknologi bahwa kehidupan dan penguasaan serta kecakapan terhadap teknologi menjadi modal budaya dan keterampilan yang

¹⁶ Saiful Mujani, *Riset Consulting Tahun 2019*. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

¹⁷ Nuryadi Kadir, "Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z", 4, *Resiprokal*, (Desember, 2022), 200-201.

selama ini belum direspon dan disoroti secara berkelanjutan. Dengan keterampilan mereka dalam menggunakan media sosial, menjadikan informasi yang didapat lebih cepat dan lebih luas. Mereka lahir dimasa kebebasan berpendapat dan berpolitik. Sehingga menjadikan mereka warga negara yang sangat kritis dalam menanggapi isu-isu yang bertebaran di dunia maya.

Gen Z dalam konteks ini adalah segmen pemilih pada pemilu 2024 adalah kategori pemilih pemula. Dari penjabaran di atas terkait karakter pemilih pemula (gen z) upaya meningkatkan partisipasi mereka perlu menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar sisi anti politik dapat berubah menjadi warga negara yang sangat melek dengan politik. Maka perlu metode-metode serta strategi-strategi yang tepat lagi baik agar membuat segmen pemilih pemula ini nantinya pada pemilihan umum 2024 menjadi segmen yang mendukung dan berpartisipasi penuh dalam terselenggaranya pemilihan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis empiris Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Metode Sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Batu?
2. Bagaimana upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai analisis yuridis empiris Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Batu.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi dalam manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait apa yang telah diupayakan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula.

2. Secara Praktis

- a. Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini agar memberikan informasi terkait upaya KPU Kota Batu dalam menerapkan Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022, karena angka partisipasi masyarakat di Kota Batu dalam Pemilihan Umum memiliki angka di atas 90% yang nantinya bisa dicontoh oleh KPU-KPU Kabupaten/Kota lainnya.

- b. Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi tentang upaya-upaya KPU Kota Batu dalam menarik partisipasi pemilih pemula.
- c. Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi akademisi-akademisi yang tertarik untuk meneliti partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan Umum.

E. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Terdiri dari menjelaskan latar belakang masalah yang diambil, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yaitu baik secara teoritis maupun praktis, serta terkait sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka. Terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar dari bukti keorisinalitasan penelitian ini. Juga menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu, teori sistem hukum Friedman, teori partisipasi politik dan teori hukum responsif. Ketiga teori ini nantinya menjadi pisau analisis terhadap data-data yang didapat.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum empiris dari Soerjono Soekanto, memiliki pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Kota Batu, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, serta memiliki metode pengumpulan data

berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan nantinya data-data akan diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Bab keempat merupakan bab inti dari penelitian. Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian nantinya akan dianalisis dengan teori-teori yang sudah dijabarkan nantinya di bab kedua dan datanya akan diolah dengan tahap-tahap seperti di bab ketiga. Nantinya, dari proses-proses tersebut mendapatkan hasil akhir pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Sistem Hukum Friedman

Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau sebuah kejadian yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut selanjutnya dianalisis oleh pemangku kebijakan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya. Kemudian dengan hukum tersebut diharapkan mampu untuk mengatur serta dapat menata kegiatan masyarakat.

Dalam sistem hukum, terdapat dua pengertian yaitu sistem hukum dalam arti sempit dan sistem hukum dalam arti luas. Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.

Friedman berpendapat bahwa sistem hukum merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang dalam pengkajiannya memiliki karakter dan teknis khusus. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali oleh sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yang masuk kepada satu sisi sistem hukum berupa lembaran-lembaran

kertas yang menggerakkan proses hukum berbentuk konsep tuntutan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan mentah tersebut secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah output yang berupa keputusan atau ketetapan.¹⁸

Melalui sistem hukumnya, Friedman menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponen bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud dalam teori sistem hukumnya ialah struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*culture*).¹⁹

a. Struktur Hukum

Komponen struktur hukum meliputi pranata aparatur hukum dan sistem hukum. Unsur struktur hukum ini berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu sangat dibutuhkan struktur hukum yang baik untuk menegakkan ataupun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri.

Dalam menjalankan sebuah aturan hukum, terdapat dua aspek struktur hukum yang tidak boleh saling menegaskan, yaitu:²⁰

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

¹⁹ Priyo Hutomo, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1, (Maret, 2021), 52. Bisa dilihat juga dalam tulisan Syarifuddin Kalo, dkk, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", *Usu Law Jurnal*, 3, (2017), 108-117.

²⁰ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), 170.

- 1) Sarana dan prasarana hukum yaitu segala fasilitas lengkap dan terbaru baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum harus tersedia dengan baik dan lengkap sehingga keberadaan fasilitas tersebut memudahkan penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya.
- 2) Aparat hukum yang berwibawa yang meliputi aparat perumusan hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum. Kewibawaan semua aparat hukum dalam hal yang tidak bisa ditawar adanya, karena menjadi acuan dan cerminan masyarakat dalam menjalani peraturan hukum.

b. Komponen Substansi

Komponen ini meliputi seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal. Dalam hal ini peraturan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dan mempunyai sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Substansi hukum dapat dikatakan valid jika sudah memiliki tiga aspek yaitu:²¹

- 1) Aspek filosofis yaitu hukum yang dibuat harus mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi kehidupan

²¹ Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 169.

masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan nilai moral dan prinsip yang ada dalam masyarakat.

- 2) Aspek sosiologis yaitu hukum yang disusun harus mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat sehingga hukum tersebut bisa diterima oleh setiap komunitas masyarakat.
- 3) Aspek yuridis yaitu hukum yang dibuat tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kebingungan masyarakat dalam menjalankannya.

c. Komponen Budaya

Komponen budaya merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan bertindak yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Secara konseptual dan operasional, budaya hukum melahirkan konsep dan praktik turunan berupa kesadaran dan kepatuhan hukum, sebagai berikut:²²

- 1) Kesadaran hukum yaitu ketulusan, kepasrahan, dan sensitivitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memori dan nalar bawah sadar tanpa ada syarat dan tanpa dibatasi waktu dan tempat tertentu untuk memahami esensi hukum dan menaatinya dalam praktik kehidupan sosial.

²² Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 174.

2) Kepatuhan hukum, untuk mengetahui efektivitas suatu hukum tidak lepas dari aspek kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum menjadi indikator yang penting dan menentukan. Tanpa adanya kepatuhan, hukum akan terlihat seperti utopia belaka, keberadaannya hanya sebatas ada tanpa terdapat tujuan dan manfaatnya. Kepatuhan hukum adalah komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.

2. Hukum Responsif

Hukum responsif adalah teori yang digagas oleh Philippe Nonet²³ dan Philip Selznick²⁴ di tengah kritik pedas Neo-Marxis²⁵ terhadap liberal legalism²⁶. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Wujud nyata dari otonom itu adalah

²³ Philippe Nonet adalah seorang pemikir hukum yang lahir dan dibesarkan di Belgia, ia memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1961. Ia adalah Charge de Cours di Universite Catholique de Louvain dari tahun 1966 hingga 1970. Ia adalah penulis keadilan administratif, hukum dan masyarakat dalam transisi.

²⁴ Philip Selznick lahir pada 8 Januari 1919, ia adalah seorang guru besar sosiologi dan hukum di Universitas California Berkeley. Ia dikenal sebagai penulis buku-buku teori organisasi, sosiologi hukum dan administrasi publik.

²⁵ Neo-Marxisme, sebuah istilah yang diterapkan pada teori sosial atau analisis sosiologi yang mengacu pada ide-ide Karl Marx, Friedrich Engels dan unsur-unsur dari tradisi intelektual lain. Penganut Neo-Marxisme menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam kapitalisme menghambat pembangunan dan meningkatkan kesenjangan anatara negara di bagian utara dan selatan.

²⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (Terjemahan Law and Society in Transition: Toward Responsif)*, (Bandung: Nusamedia, 2008), 5.

rule of law. Oleh karena hal tersebut hukum diyakini dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.²⁷

Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hukum dikembangkan sebagai sistem supremasi judicial. Artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum.²⁸

²⁷ L. Tanya, Bernard dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing Yogyakarta, 2010), 204-206.

²⁸ Syukron Jazil, "Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/29798/>

Istilah hukum yang responsif dipopulerkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang berjudul “*Law and Society in Transition Toward Responsive Law*”. Istilah tersebut digunakan sebagai pisau kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas. Dalam pandangan mereka sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A. Kagan di dalam pengantar terbaru karya Nonet dan Selznick tersebut bahwa hukum seringkali tampil membatasi dan sangat rigid (*constricting and rigid*). Sifat hukum yang demikian itu disebabkan selama ini teori-teori hukum dibangun secara khas, di atas teori-teori tentang otoritas yang bersifat implisit.²⁹

Dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus kompeten dan juga asli dan seharusnya mampu mengenai keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Menurut pandangan hukum responsif, peraturan perundang-undangan haruslah adil. Undang-undang haruslah rasional dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai obyek utama penerapan undang-undang. Sementara undang-undang tidak banyak berarti apabila tidak digiring oleh para penegak hukum yang baik, ahli dan profesional.

²⁹ Robert A. Kagan, *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), 6.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Tipe hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantive.

Hukum responsif mempunyai dua ciri yang menonjol, yaitu:

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan.
- b. Pentingnya watak kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Hukum responsif adalah pemahaman mengenai hukum melampaui aturan atau teks dokumen atau *looking to words*. Pada hasil akhir adalah akibat dan manfaat hukum itu sendiri.³⁰

³⁰ Jazil, "Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU", <http://etheses.uin-malang.ac.id/29798/>

Agar terwujudnya suatu penegakkan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Atas dasar tersebut Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif.

Hukum progresif merupakan sebuah cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum yang lebih baik. Fundamen dari hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum.³¹ Menurut Profesor Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum haruslah baik bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif.³² Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, antara lain:³³

- a. Hukum untuk manusia, hukum adalah alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan;
- b. Pro-rakyat dan pro-keadilan, hukum itu harus berpihak pada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan;
- c. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar berhukum;

³¹ Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, dan Fuad Nur, "Penegakan Hukum Yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", t.v, *Seminar Nasional*, (Oktober, 2016), 275.

³² Bernard L Tanya, "Hukum Progresif, Prespektif Moral dan Kritis" dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro dan Thafa Media (Yogtakarta, 2013), 39; lihat juga Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

³³ Bernard L Tanya, "Hukum Progresif, Prespektif Moral dan Kritis", 39-40.

- e. Hukum progresif berwatak responsif, yakni hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri;
- f. Hukum yang berhati nurani;
- g. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

3. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Istilah *ahlul halli wal aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kalimat yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.³⁴

Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin.³⁵ *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat

³⁴ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 66.

³⁵ Akmal Firdaus, “Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), *Undergraduate Thesis*, UIN Ar Raniry Aceh, 2017, 20.

wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.³⁶

Menurut Rasyid Ridha, ia menyatakan “Kumpulan *ulil amri* dan mereka disebut *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik, dan para tokoh wartawan.³⁷

Muhammad Abduh juga mengeluarkan pendapatnya bahwa *Ulil Amri* adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.³⁸

Oleh karena itu, *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisikan tokoh masyarakat yang profesional dibidangnya yang mendapat kepercayaan dari umat untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam.

³⁶ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 66-67.

³⁷ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 69.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 138.

Dikatakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih dan membaiai khalifah atau kepala negara dalam Islam, menurut Al-Mawardi keabsahan pemimpin terbentuk melalui dua metode, yakni hasil dari proses ikhtiar para *Ahlul Halli Wal Aqdi* lalu mengajukan kepada rakyat untuk di baiat dan merupakan hasil pemberian mandat dari pemimpin sebelumnya.³⁹

Kedua metode tersebut menurut Al Mawardi tersebut saling bertolak belakang. Metode pertama lebih cenderung pada sistem demokrasi sedangkan metode kedua cenderung pada sistem monarki.

Paradigma pemikiran ulama fikih dalam merumuskan istilah dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah. Berdasarkan hal ini, menurut Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut.⁴⁰

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* merupakan suatu lembaga pemilih yang berisikan orang-orang yang menjaga kepercayaan rakyat. Dari segi fungsional lembaga ini mirip dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia (MPR).

³⁹ Ahmad Abdul Mujib, "Implementasi Konsep *Ahlul Halli Wa Al- 'Aqdi* Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", *Undergraduate Thesis*, UIN Walisogo Semarang, 2015, 7.

⁴⁰ Abdul Karim Zaudan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam* dalam J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), 67.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembuktian untuk ke orisinalitas penelitian, dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan penelitian ini. Akan tetapi dengan pembahasan serta objek yang memiliki perbedaan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

1. Neli Nurmala, judul skripsi Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur, merupakan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Wibowo Saputra, judul skripsi Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Asmika Rahman dan Suharno, judul jurnal Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa, merupakan mahasiswa program studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Putri Handayani Nurdin, judul jurnal Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

5. Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi, judul jurnal Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
Neli Nurmalia/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2019/Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi sosialisasi komisi pemilihan umum dalam menekan angka golput (golongan putih) pada pemilihan gubernur tahun 2013 dan 2018? 2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang golput (golongan putih)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja KPU dalam melakukan strategi penekanan angka golput kurang efektif yang dikarenakan banyaknya tahapan yang tumpang tindih. 2. Golput dihukumi haram dengan mengacu bahwa <i>khitob fardhu kifayah</i> asalnya. Adapun golput tidak haram, melihat asal <i>fardhu kifayah</i> 	Perbedaan tertelak pada permasalahan dalam penelitian ini yang fokus pada metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024	Terkait upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Batu.

		<p>bukan <i>khitob</i> untuk individu, tetapi kepada sebagian kelompok yang tidak tertentu.</p>		
<p>Wibowo Saputra/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2019/ Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019? 2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019? 3. Bagaimana strategi lembaga <i>ahlul halli wal-'aqdi</i> dalam memilih kepala negara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan beberapa program kerja antara lain: tatap muka, media masa, bahan sosialisasi, mobilitas masa, pemanfaatan budaya lokal, papan pengumuman KPU Kabupaten Boyolali 2. Ada dua faktor yaitu pendidikan politik dan kesadaran politik. 	<p>Perbedaan tertelak pada permasalahan dalam penelitian ini yang fokus pada metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024</p>	<p>Terkait upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Batu.</p>

		3. Strategi yang dilakukan oleh lembaga <i>ahlul halli wal 'aqdi</i> dalam memilih kepala negara lebih ke arah siding/musyawarah yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara atas		
Asmika Rahman dan Suharno/ Universitas Negeri Yogyakarta/2020/Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa	Bagaimana hasil pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP, adanya pengembangan materi, serta penggunaan model pembelajaran. 2. Faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik antara lain adalah penerapan 	Perbedaan tertelak pada permasalahan dalam penelitian ini yang fokus pada metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024	Terkait upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Batu.

		<p>kurikulum nasional, guru yang profesional, kegiatan ekstrakurikuler, serta tersedianya sarana dan prasarana.</p>		
<p>Putri Handayani Nurdin/ Universitas Islam Indonesia/2019/ Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana model pendidikan politik oleh partai politik dalam mewujudkan partisipasi politik? 2. Apa sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik sehingga mampu mewujudkan demokrasi substansif. 	<p>Perbedaan tertelak pada permasalahan dalam penelitian ini yang fokus pada metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024</p>	<p>Terkait upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Batu.</p>

		2. Perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka		
Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobi/ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada/2020/Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa	1. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan masyarakat desa anti politik uang di Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya penanggulangan praktik jual beli suara atau praktik politik uang?	1. Pendidikan politik dengan konsep per-entif di mana masyarakat desa mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang di 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik menjelang pemilu 2019 yang dianggap efektif karena masyarakat memahami bahwa politik	Perbedaan tertelak pada permasalahan dalam penelitian ini yang fokus pada metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024	Terkait upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Batu.

	<p>2. Seberapa signifikan dampak dari gerakan Desa APU bagi masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>	<p>uang bagian dari suap. 2. Pendidikan politik dengan konsep preventif yaitu Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang, upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap.</p>		
--	--	--	--	--

Setelah melihat serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama yaitu mengenai Pendidikan Politik maka terlihat perbedaan dari permasalahan serta isu hukum yang diangkat. Oleh karena ada perbedaan dan unsur kebaruan yang diberikan pada penelitian ini, maka tingkat keorisinalitasan dari penelitian ini dapat dikatakan bagus dan bisa bermanfaat bagi keilmuan terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan jelas kebenarannya. Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud cara atau menuju suatu jalan.⁴¹ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya serta langkah untuk menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴²

Jadi metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang nantinya menjadi langkah-langkah yang harus dilewati dalam melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu berikut metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu data sekunder dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau masyarakat.⁴³ Jadi penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang dapat dilihat dengan mata ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini bisa

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 148.

⁴² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

disebut terjun langsung ke lapangan, karena untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai implementasi hukum maka kita harus terjun langsung untuk menganalisis bekerjanya hukum tersebut.

Adapun objek kajian dari penelitian hukum empiris yaitu terbagi atas lima, yaitu: penelitian efektivitas hukum, penelitian kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dan penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu digunakan sebagai langkah untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁵ Dengan pendekatan konseptual, peneliti dimudahkan dalam memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 86-89.

⁴⁵ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat respon hukum terhadap kebutuhan masyarakat.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian


Lokasi yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu. Berikut potret lokasi yang diambil lewat potret layar aplikasi google maps.



Gambar 2 Tampak Depan Kantor KPU Kota Batu



Gambar 1 Depan Kantor KPU Kota Batu



Gambar 3 Peta Lokasi Google Maps KPU Kota Batu

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 133.

Bukti potret layar tersebut merupakan tempat lokasi penelitian. Bukti lokasi yang didapat hanya sebatas jepret layar dengan menggunakan aplikasi google maps.

Tidak ada alasan yang signifikan terkait alasan peneliti memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian. Hanya saja peneliti perlu pengerucutan wilayah agar penelitian ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Penelitian ini fokus kepada pemilih pemula yang merupakan generasi yang diperkirakan apolitis dan tidak tertarik dengan politik. Jikalau peneliti melakukan penelitian ke seluruh KPU yang ada di Indonesia dirasa tidak akan mampu. Oleh karena itu peneliti menjadikan KPU Kota Batu sebagai lokasi penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya,⁴⁷ lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum empiris akan tetap bertumpu pada premis normatif, karena hukum dikaji sebagai *dependent variable*⁴⁸.

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 93.

⁴⁸ Menurut Sugiyono, variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan salah satu ketua bagian di KPU Kota Batu dan hasil observasi penulis selama penelitian di KPU Kota Batu. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal, buku, *website* dan peraturan perundang-undangan..

E. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian yang baik akan mendapatkan hasil yang baik apabila mendapatkan data-data yang tepat serta akurat. Maka dari itu perlu adanya metode pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data-data yang berguna nantinya untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Sutrisno (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁹

Pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.⁵⁰

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke KPU Kota Batu. Peneliti juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan KPU

⁴⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109.

⁵⁰ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 110.

Kota Batu yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi. Peneliti juga melakukan observasi terhadap media sosial KPU Kota Batu serta website JDIH KPU Kota Batu.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara sangat penting dalam pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif. Karena dari wawancara seorang peneliti bisa berinteraksi langsung dengan objek atau narasumber.

Penelitian ini akan menggunakan wawancara baku terbuka. Wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan kata-kata serta cara penyajiannya sama untuk setiap responden.⁵¹ Wawancara jenis ini bertujuan untuk mengurangi resiko variasi yang terjadi antara seorang yang terwawancara dan yang lainnya dan tidak lain untuk menghilangkan kekeliruan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ariansyah Mustafa selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi. Ke naturalistikan itu akan terbukti jika adanya dokumentasi baik berupa foto maupun tulisan.

⁵¹ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 82.

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (non-human resources), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen baik berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya.⁵²

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam suatu karya tulis dengan bertujuan data-data yang didapatkan tersusun rapi serta terjamin keasliannya. Berikut beberapa teknik pengolahan data dalam penelitian ini.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing (pemeriksaan data) bertujuan untuk memilah data-data yang penting dan ada relevansinya dengan judul penelitian serta rumusan masalah. Pada tahap ini dilakukan pengkajian ulang dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang bertujuan untuk melihat data-data tersebut apakah sudah lengkap, tepat, akurat serta baik dan dapat diproses pada tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah proses pemeriksaan data, selanjutnya data-data tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan apa yang diperlukan. Klasifikasi bertujuan untuk memosisikan atau mengelompokkan setiap data

⁵² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 115.

berdasarkan kategori dan klasifikasi-klasifikasinya. Klasifikasi juga memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan dengan data dari narasumber.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah metode yang dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terjamin orisinalitasnya. Verifikasi merupakan pengkajian mendalam terhadap data-data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan atau validitas data yang diperlukan pada penelitian sehingga data dapat diketahui sesuai atau tidaknya untuk dijadikan penelitian.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan proses menelaah data yang telah dikumpulkan maupun diolah sebaik mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian. Setiap data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif dengan tujuan agar bisa memperoleh pemahaman dalam menjawab persoalan yang diteliti.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Hasil dari penelitian secara keseluruhan akan disimpulkan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami serta menemukan inti dari hasil penelitian ini. Pada tahap kesimpulan akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang berlokasi di Jalan Sultan Agung No. 16, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur Kode Pos 65314. Kantor KPU Kota Batu bersebelahan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Batu dan Kantor Veteran serta di depannya ada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Batu dan Masjid Sultan Agung. Sebelum menjadi kantor KPU Kota Batu, gedung ini dulunya merupakan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Batu.



Gambar 4 Bagian Depan KPU Kota Batu



Gambar 6 KPU Kota Batu



Gambar 5 KPU Kota Batu

2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁵³

a. Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:
Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional
Dan Berintegritas.

⁵³ Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 <https://kota-batu.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>

- 1) Mandiri, artinya KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel.
- 3) Profesional, artinya berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, yaitu: Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.

- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi KPU Kota Batu

a. Struktur Anggota KPU Kota Batu Periode 2019-2024

- 1) Mardiono S.HI., M.H. Ketua KPU Kota Batu, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
- 2) Erfanudin. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Teknis Penyelenggara.
- 3) Thomi Rusy Diantoro, S.HI. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 4) Heru Joko Purwanto, S.Sos. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan dan Data.
- 5) Marlina, S.P., M.Si. Anggota KPU Kota Batu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

b. Struktur Kesekretariatan KPU Kota Batu

- 1) Drs. Rudi Gumilar. Sekretaris KPU Kota Batu
- 2) Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- 3) Ariansyah Mustafa, S.IP. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- 4) Uke Wahyu Hidayati, S.E. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

- 5) Budhie Kriswanto, S.Sos. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Gambar 7 Struktur Organisasi KPU Kota Batu

B. Analisis Metode Sosialisasi KPU Kota Batu Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam PKPU No. 9 Tahun 2022 di Kota Batu

PKPU No. 9 Tahun 2022 mengatur detail tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Aturan ini merupakan pembaharuan dari aturan sebelumnya yakni PKPU No. 10 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan analisis yuridis empiris terkait partisipasi politik masyarakat yang diatur dalam PKPU No. 9 Tahun 2022

PKPU No. 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh

Komisi Pemilihan Umum. Pentingnya partisipasi masyarakat dilakukan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pemilihan umum, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.⁵⁴

Langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU menetapkan sasaran-sasaran yang harus dijangkau. Sasaran tersebut terdiri dari pemilih, masyarakat umum, media massa, peserta pemilu atau peserta pemilihan, pemantau pemilu atau pemantau pemilihan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat dan instansi pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan pemilih yaitu pemilih pemula, pemilih muda pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan warga internet.⁵⁵

1. Metode Sosialisasi KPU Kota Batu

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam PKPU No. 9 Tahun 2022 dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.⁵⁶ Dua

⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

⁵⁵ Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

⁵⁶ Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

langkah ini sudah semestinya dilaksanakan oleh KPU Kota Batu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

KPU Kota Batu menerapkan dua metode sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah berupa seminar, *workshop*, forum diskusi langsung dengan masyarakat dan penggunaan alat peraga. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilaksanakan KPU Kota Batu dengan memanfaatkan media sosial, media cetak berupa surat kabar, melalui stasiun televisi lokal, dan siaran radio lokal. KPU Kota Batu memanfaatkan media-media tersebut agar memudahkan terjangkaunya sudut-sudut masyarakat. Rata-rata masyarakat Indonesia adalah pengguna media sosial yang diakses setiap saat. Oleh karena itu, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk sosialisasi yang efektif.

KPU Kota Batu menggunakan dua metode sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah berupa seminar, *workshop*, forum diskusi dan penggunaan alat peraga. Lalu sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh KPU Batu melalui media sosial, media cetak, pamflet-pamflet dan siaran di televisi lokal serta radio lokal.⁵⁷

Materi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu pada umumnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PKPU No. 9 tahun 2022. Selama proses tahapan menjelang pemilihan umum 2024, KPU Kota

⁵⁷ Ariansyah Mustafa, wawancara, (Batu, 4 Mei 2023).

Batu selalu mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan menjelang pemilu, program, jadwal, serta proses dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu.

Sosialisasi wajib dilakukan oleh KPU, apalagi ketika mendekati pemilu. Tahapan-tahapan pemilihan umum penting untuk diketahui oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam tahapan-tahapan tersebut. Masyarakat bisa meminta dan mendapatkan informasi serta klarifikasi langsung ke KPU.

2. Strategi KPU Kota Batu Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Selain daripada sosialisasi sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi, KPU Kota Batu juga memberikan pendidikan pemilih. KPU Kota Batu mengencarkan metode seminar berhadiah serta penggunaan alat peraga sebagai metode untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

KPU Kota Batu, selain melaksanakan sosialisasi juga memberikan pendidikan pemilih dan juga mengadakan seminar berhadiah serta penggunaan alat peraga dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.⁵⁸

Seminar berhadiah sering dilakukan KPU Kota Batu ketika melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada sekolah umum dan sekolah penyandang disabilitas. Dengan adanya hadiah-hadiah tersebut anak-anak menjadi semangat dan antusias untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Batu.

⁵⁸ Ariansyah Mustafa, wawancara, (Batu, 4 Mei 2023).

Penggunaan alat peraga juga salah satu upaya dari KPU Kota Batu dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Sangat disayangkan apabila masyarakat yang sudah datang ke TPS pada hari pemilihan namun mereka tidak mengerti bagaimana cara memilih. Maka dari itu penggunaan alat peraga yang digencarkan oleh KPU Kota Batu dalam memberikan pendidikan pemilih merupakan langkah yang sangat efektif untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat.

Alat peraga yang dimaksud adalah berupa contoh-contoh kertas suara yang digunakan pada saat pemilu. Mulai dari kertas suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Alat-alat peraga ini bisa kita saksikan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu yang terletak di Jatim Park 1 (JTP 1).⁵⁹ Keberadaan Rumah Pintar Pemilu di salah satu tempat wisata populer se Jawa Timur terutama Kota Batu menjadikan program pendidikan pemilih KPU Kota Batu tepat sasaran, karena di JTP 1 tersebut setiap pengunjung pasti akan mampir di Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu tersebut. Sasaran-sasaran partisipasi seperti pemilih pemula juga dipastikan mendapatkan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu yang ada di JTP 1 tersebut.

Dilansir dari *Instagram* KPU Kota Batu pada tanggal 9, 10, 11 Agustus 2022 KPU melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang

⁵⁹ Jatim Park 1, merupakan tempat wisata keluarga yang sangat populer di Kota Batu dan bahkan se Jawa Timur. JTP 1 berisi wahana-wahana yang disenangi oleh kebanyakan orang.

pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.⁶⁰ Masyarakat yang hadir pada sosialisasi setiap harinya berbeda-beda, karena sudah dibagi untuk tiga kecamatan yang ada di Kota Batu.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Batu tersebut dapat dinilai efektif sebab dapat menjangkau semua segmen masyarakat, apalagi dengan menggunakan media sosial berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube yang membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi. Juga dikatakan efektif sebab ketika pendaftaran anggota PPK dan PPS melebihi prediksi target pendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

KPU Kota Batu memiliki target 144 pendaftar, sedangkan jumlah pendaftar mencapai 200 orang lebih.⁶¹

Suatu penelitian perlu melalui tahapan analisis dengan teori-teori yang relevan. Maka dari pembahasan di atas jika di analisis dengan teori Sistem Hukum Friedman yang menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponen bersinergi dengan baik. Pertama dari komponen struktur hukum, KPU Kota Batu sebagai salah satu dari komponen atau bagian dari penegak hukum atau yang menjalankan peraturan perundang-undangan. KPU Kota Batu telah melaksanakan amanah dari PKPU No. 9 Tahun 2022 dalam langkah meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung dan tidak

⁶⁰ Diakses tanggal 4 Mei 2023,
<https://www.instagram.com/p/ChExpeOpV38/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

⁶¹ Ariansyah Mustafa, wawancara, (Batu, 4 Mei 2023).

langsung serta pendidikan pemilih, KPU Kota Batu telah mengambil langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedua dari komponen substansi hukum, Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022 sebagai isi atau materi dalam penelitian ini nyatanya bisa diterapkan oleh KPU Kota Batu dalam melaksanakan sosialisasi. Mulai dari mengadakan seminar-seminar ke sekolah-sekolah, melaksanakan *workshop* bersama partai-partai calon anggota pemilu, dan forum diskusi bersama masyarakat Kota Batu.

Ketiga dari komponen budaya hukum, Kota Batu pada pemilu 2019 memiliki tingkat angka partisipasi masyarakat yang cukup tinggi mencapai angka 90,30%, ini menunjukkan sudah tercipta budaya hukum yang baik di Kota Batu. Masyarakat Kota Batu sudah sadar dan aktif dalam kegiatan politik. Oleh sebab itu budaya hukum ini sudah tercipta sejak pemilihan umum 2019.

Terkait dengan partisipasi politik atau dalam penelitian ini tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan umum, maka akan berhubungan dengan hukum responsif, baik itu respon masyarakat terhadap hukum atau respon hukum terhadap masyarakat. Teori hukum responsif berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Jika dianalisis dengan penelitian ini maka PKPU No. 9 Tahun 2022 adalah kumpulan strategi KPU untuk mencapai tujuannya yaitu tingginya angka partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024.

Metode-metode serta langkah-langkah yang disiapkan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum sudah dilaksanakan KPU sejak beberapa tahun sebelum hari pemilihan umum

dilaksanakan. Dari pengalaman peneliti yang melakukan penelitian di KPU Kota Batu, sejak tahun 2022 KPU Kota Batu sudah melakukan sosialisasi terkait pemilihan. Dari sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Batu tersebut sudah terlihat respon masyarakat dengan turut hadirnya mereka ketika pelaksanaan sosialisasi serta masyarakat yang antusiasnya sangat tinggi untuk ikut mendaftar menjadi anggota PPK dan PPS.

Dari pemaparan di atas, sudah terlihat adanya respon aturan hukum terhadap kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak politik mereka dan respon masyarakat dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum. KPU menjadi lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kesuksesan terlaksananya pemilihan umum. Dalam Islam lembaga yang melaksanakan pemilihan pemimpin disebut dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Lembaga ini memiliki wewenang untuk memilih lalu mengajukan kepada rakyat untuk selanjutnya membaiaat khalifah.

Apabila dicocokkan dengan negara Indonesia, *Ahlul Halli Wal Aqdi* lebih condong dan mirip dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki wewenang melantik presiden sedangkan rakyat adalah yang memiliki kewenangan untuk memilih dalam pemilihan umum. Pesta demokrasi tersebut yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan, maka jika dianalisis terkait kemiripan peran KPU dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah dalam mempersiapkan sarana

dan prasarana serta mengumumkan siapa saja yang terpilih menjadi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dari hasil pemilihan umum. Peran KPU dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* tidak sepenuhnya bisa disamakan, akan tetapi dalam beberapa sisi, KPU memiliki peran yang sama dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

C. Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Batu

1. Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* dan *capere*. *Pars* artinya bagian sementara *capere* artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.⁶²

Menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, seperti dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.⁶³

⁶² Suharno, *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: UNY, 2004), 102-103.

⁶³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 181.

Seperti menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang memberikan pengertian partisipasi politik sebagai berikut, “*Political participation as activity by private citizens designed to influence government decision-making.*”⁶⁴ Jadi partisipasi politik menjadi bagian kegiatan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Pemilihan umum menjadi salah satu kegiatan politik yang dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan siapa pemenang dalam pemilihan umum.

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam pembentukan kebijakan hukum.⁶⁵

Partisipasi politik warga negara atau masyarakat secara langsung dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, karena partisipasi bersifat individual juga kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Hal-hal tersebut mungkin sudah disadari oleh orang-orang yang sadar politik.

Partisipasi politik adalah kunci utama dari terselenggaranya demokrasi suatu negara. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari

⁶⁴ Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Malang: Setara Press, 2021), 163.

⁶⁵ Diakses pada tanggal 4 Juni 2023,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00150041/partisipasi-politik-menurut-para-ahli>

modernisasi politik. Hampir semua kegiatan yang melibatkan banyak orang membutuhkan partisipasi. Apabila meninggalkan partisipasi politik berarti memanipulasi terhadap demokrasi itu sendiri.⁶⁶ Konsep demokrasi tumbuh dan berkembang melalui partisipasi. Adanya demokrasi terwujud melalui berkembangnya partisipasi. Adanya keputusan politik yang dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan warga negara, maka oleh karena itu warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik diwujudkan dengan keikutsertaan warga negara dalam kegiatan politik. Dalam hal ini, kegiatan politik yang dimaksud tidak tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum positif.⁶⁷ Partisipasi politik warga negara salah satunya adalah ketika pemilihan umum. Rakyat wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai bentuk dari partisipasi politik.

Pemilihan umum merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.⁶⁸ Pada zaman modern, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi dan menjadi indikator negara demokrasi.

⁶⁶ Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh, dan Ida Susiolawati, "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara", *SALAM*, 3, (2017), 292.

⁶⁷ Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh, dan Ida Susiolawati, "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara", 293.

⁶⁸ Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (2020), 334.

Dengan pemilu rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Oleh karenanya, pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagai bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi.⁶⁹

Partisipasi politik dalam pemilihan umum menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dengan menempatkan diri dan ikut serta dalam pemilihan umum, masyarakat telah menggunakan hak-hak yang sudah terjamin dalam konstitusi.

Partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, Ramlan Surbakti menyebutkan ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.⁷⁰

a. Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik)

Kesadaran politik yang dimaksud adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Seperti hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain-lain.

⁶⁹ Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar", 335.

⁷⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140.

- b. Menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri, yang artinya bahwa rendahnya kedua faktor itu disebabkan oleh faktor-faktor lain. Seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan status ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, tetapi juga memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.⁷¹

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Modernisasi

Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

- b. Terjadi Perubahan Struktur Kelas Sosial

⁷¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144-145

Terjadinya perubahan kelas struktur sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi modern.

Ide-ide seperti nasionalisme dan liberalisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

- e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah sering kali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Akan tetapi pada perilaku pemilih yang rasional, pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia pilih oleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

Partisipasi dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. A. Rahman H.I menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:⁷²

a. Partisipasi Aktif

Yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output

b. Partisipasi Pasif

Yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam artian hanya menaati peraturan pemerintah serta menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

c. Golongan Putih (Golput)

Merupakan kelompok apatis, karena menganggap sistem yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Selanjutnya menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yaitu:⁷³

a. Partisipasi Politik Apatitis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

b. Partisipasi Politik Spector, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

⁷² A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 288.

⁷³ Cholisin dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 152.

- c. Partisipasi Politik Gladiator, mereka yang aktif terlibat dalam proses politik. Seperti, komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi Politik Pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dapat disimpulkan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja.

2. Partisipasi Pemilih Pemula dan Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Pemilih pemula dalam konteks ini merujuk pada warga negara Indonesia yang berusia 17-21 tahun pada saat Pemilu diadakan atau warga negara Indonesia yang baru pertama kali ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.⁷⁴ Pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang baru memiliki hak pilih dalam pemilu. Hak ini didapatkan seseorang atas tercapainya beberapa hal, misalnya usia, status perkawinan, status pekerjaan, dan lainnya. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu menurut pembaharuan data terakhir pada 17 Maret 2022, ada sekitar 3966 jumlah masyarakat Kota Batu dengan kelompok umur 15-19 tahun

⁷⁴ Setyowati Karyaningtyas, "Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula", *Majalah Ilmiah "PELITA ILMU"*, 1, (Juni 2019), 60.

yang berarti pada tahun 2024 atau dua tahun lagi masyarakat tersebut akan berusia 17-21 tahun.⁷⁵ Generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa pada pemilu 2024 menjadi sangat penting sebab persentase pemilih muda mencapai 50% lebih dari total 205 juta daftar pemilih sementara dan suara anak muda akan menentukan kepemimpinan bangsa lima tahun mendatang.⁷⁶

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁷⁷ Meskipun bersifat dinamis, keberadaan kategori pemilih ini sangat menjanjikan. Kandidat-kandidat yang maju dalam pemilihan harus memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan simpati mereka. Selain itu, segmen pemilih pemula seringkali memunculkan kejutan dan tentunya menjanjikan dalam segi kuantitas. Perilaku usia mereka dapat disebut unik karena selain dari yang dijelaskan sebelumnya, pemilih pemula ini merupakan anak muda dengan rasa keingintahuan yang tinggi, antusiasme yang tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.⁷⁸ Dengan

⁷⁵ Diakses tanggal 4 Mei 2023, <https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/03/17/1126/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-batu-2021.html>

⁷⁶ Marlina, *KPU Kota Batu: Suara Pemilih Pemula Penting, Mari Gunakan Hak Pilih Dengan Baik*, <https://kota-batu.kpu.go.id/berita/baca/8101/kpu-kota-batu-suara-pemilih-pemula-penting-mari-gunakan-hak-pilih-dengan-baik>, diakses pada 12 Juni 2023.

⁷⁷ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, (2018), 59.

⁷⁸ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" 59.

karakter-karakter tersebut pemilih pemula perlu mendapatkan perhatian khusus oleh komisi pemilihan umum. Pemilih pemula harus dibekali dengan pengetahuan politik yang mumpuni sehingga mereka bisa memberikan dampak positif dalam ranah perpolitikan.

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum sangat diperlukan, salah satunya untuk bisa melihat siapa kandidat yang menjadi favorit anak-anak muda. Sehingga bisa mengetahui kandidat seperti apa yang dibutuhkan dan menarik bagi anak-anak muda. Maka upaya peningkatan partisipasi politik mereka perlu terus dilakukan.

Pemilihan umum menjadi salah satu momen mereka agar bisa berpartisipasi dalam dunia politik. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Dengan rakyat menggunakan suaranya (hak pilih) maka mereka sudah memainkan peran dalam partisipasi politik.

Pemilih pemula perlu dorongan yang kuat agar mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam politik. KPU Kota Batu dalam praktiknya sudah melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih kepada pemilih pemula. Dilansir dari akun *Instagram* KPU Kota Batu pada tanggal 1 September 2022 KPU Kota Batu melaksanakan program *Goes To School* di MA Al-

Irsyad Kota Batu.⁷⁹ Program ini bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada segmen pemilih pemula. Tidak hanya di satu sekolah, KPU Kota Batu menjalankan program tersebut di hampir seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Batu. Penulis pernah secara langsung ikut bersama KPU Kota Batu ketika melaksanakan program *Goes To School* di MA N 1 Kota Batu.

Program *Goes To School* tersebut dinilai efektif karena KPU Kota Batu membawakan materi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan memberikan hadiah kepada siapa saja yang aktif bertanya dan yang bisa menjawab kuis. Sehingga hal tersebut membuat peserta sosialisasi dan pendidikan pemilih mendengarkan rangkaian materi yang dipaparkan dengan serius.

Tingginya antusias pemilih pemula pada saat sosialisasi dan pendidikan pemilih menunjukkan respon yang sangat baik dari pemilih pemula dalam ikut serta berpartisipasi. Dari kasus ini terlihat adanya respon masyarakat (pemilih pemula) terhadap implementasi aturan hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menunjukkan adanya hukum responsif terhadap hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah, KPU Kota Batu juga memfasilitasi TPS versi mini yang ada di lokasi wisata Jatim Park 1 (JTP 1) atau yang biasa disebut dengan

⁷⁹ Diakses tanggal 4 Mei 2023

<https://www.instagram.com/p/Ch9F1BWJdOZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

Rumah Pintar Pemilu (RPP). Di dalam RPP terdapat berbagai macam embel-embel pemilu, seperti kotak suara, surat suara dan lain-lain. Dengan RPP ini masyarakat terutama pemilih pemula akan dimudahkan dalam mengenal pemilihan umum.

Partisipasi politik pemilih pemula bukan hanya terbatas dalam ikut serta dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih saja. Akan tetapi pemilih pemula juga bisa ikut berpartisipasi sebagai anggota KPPS, sebagai relawan demokrasi dan sebagai saksi. KPU Kota Batu selalu menghimbau keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan tersebut ketika memberikan sosialisasi.

Pemilih pemula di Kota Batu bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai aspek kepemiluan. Seperti menjadi anggota KPPS, relawan demokrasi dan sebagai saksi.⁸⁰

Selain dari upaya-upaya tersebut, KPU Kota Batu juga menggunakan media sosial sebagai sarana memberikan informasi terkait kepemiluan. Pemanfaatan media sosial ini juga menjadi nilai tambah karena selain mudah diakses, juga menjadi sarana utama yang dengan sangat mudah menjangkau anak-anak muda (pemilih pemula). Pemilih pemula juga bisa berpartisipasi dengan menyebarkan informasi-informasi terkait kepemiluan di media sosial mereka masing-masing.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dalam usaha meningkatkan partisipasi pemilih pemula tergolong kreatif. KPU Kota Batu berhasil memberikan sosialisasi yang menarik daya tarik pemilih

⁸⁰ Ariansyah Mustafa, wawancara, (Batu, 4 Mei 2023).

pemula. Hal ini dapat menjadi penunjang ketertarikan pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2024 nantinya. Bentuk respon yang baik dari pemilih pemula selama pelaksanaan sosialisasi pemilu diharapkan membuahkan hasil yang baik dengan tingginya angka partisipasi pada pemilu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis berhasil menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Dari analisis yuridis empiris yang dilakukan penulis terhadap Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Batu, maka ditemukan kesimpulan bahwa KPU Kota Batu sudah menerapkan dan menjalankan metode sosialisasi sesuai dengan Pasal 11 PKPU No. 9 Tahun 2022. KPU Kota Batu juga mempunyai langkah-langkah kreatif untuk menarik partisipasi masyarakat. Setiap segmen masyarakat bisa dijangkau KPU Batu dengan memanfaatkan media lokal dan juga media sosial, karena sosialisasi dan pendidikan pemilih bukan hanya terbatas menyampaikan secara langsung, tapi juga secara tidak langsung.
2. Upaya yang dilakukan KPU Kota Batu dalam menarik partisipasi pemilih pemula adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada sekolah-sekolah (*Goes To School*). Ketika melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada sekolah-sekolah, KPU Kota Batu menggunakan strategi seminar berhadiah bagi siapa saja yang aktif ketika kegiatan tersebut berjalan. Upaya ini membuat siswa-siswi antusias dan fokus dalam mengikuti sosialisasi. Terlebih lagi dengan adanya Rumah Pintar Pemilu

(RPP) ini menjadi salah satu sarana yang sangat membantu upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah Kota Batu.

B. Saran

1. Dalam temuan penulis selama penelitian, KPU selalu mengencarkan untuk menarik dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula, akan tetapi hasil dari partisipasi mereka tidak direkap, sehingga ini menjadi sedikit sia-sia karena kita tidak dapat mengetahui dan tidak dapat membandingkan tingkat partisipasi mereka setiap pemilihan umum.
2. Setelah membaca PKPU No. 9 Tahun 2022, tidak ditemukan adanya sanksi bagi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota apabila tidak melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Akan lebih bagus apabila dikenakan sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai amanat dari PKPU No. 9 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik*. modul 1, PKKNI4423.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Cholisin dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- I, A. Rahman H. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mujani, Saiful. *Riset Consulting Tahun 2019*. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif (Terjemahan Law and Society in Transition: Toward Responsif)*. Bandung: Nusamedia, 2008.
- Pulungan, Suyuthi J. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sihombing, Eka NAM dan Ali Marwan. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharno, *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UNY, 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Tanya, L., Bernard dkk. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing Yogyakarta, 2010.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-MALI Press, 2018.

Jurnal

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik*. modul 1, PKKNI4423.

Arniti, Ni Ketut Arniti. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2, 2020.

Bashori, Khoiruddin. "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi". *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, 2. Juli-Desember 2018.

Firdaus, Akmal. "Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), *Undergraduate Thesis*, UIN Ar Raniry Aceh, 2017.

Hutomo, Priyo. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer". *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1, Maret, 2021.

Jazil, Syukron. "Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/29798/>

Juniarti, Sri dkk. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018". *Perspektif*, 1, 2018.

- Kadir, Nuryadi. "Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z". *Resiprokal*, 4, Desember, 2022.
- Kagan, Robert A. *Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law*. New Jersey: Transaction Publishers, 2001.
- Karyaningtyas, Setyowati. "Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula". *Majalah Ilmiah "PELITA ILMU"*, 1, Juni 2019.
- Mujib, Ahmad Abdul. "Implementasi Konsep *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", *Undergraduate Thesis*, UIN Walisogo Semarang, 2015.
- Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amrurrobi. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa". *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 1, t.th.
- Tanya, Bernard L. "Hukum Progresif, Prespektif Moral dan Kritis" dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro dan Thafa Media Yogyakarta, 2013
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 2018.
- Yunus, Nur Rohim. Muhammad Sholeh, dan Ida Susiolawati, "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara". *SALAM*, 3, 2017.

Zulfadli, Muhammad, Kasman Abdullah, dan Fuad Nur. “Penegakan Hukum Yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”. *Seminar Nasional*. Oktober, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Website

77,5% merupakan target tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019. Data diambil dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-penting-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/>.

Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 <https://kota-batu.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>

Diakses pada tanggal 4 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00150041/partisipasi-politik-menurut-para-ahli>

Diakses pada tanggal 5 Mei 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rpvb7k409/kpu-pemilu-2024-didominasi-pemilih-muda-berusia-1740-tahun>

Diakses pada tanggal 5 Mei 2023, <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>

Diakses tanggal 4 Mei 2023

<https://www.instagram.com/p/Ch9F1BWJdQZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

≡

Diakses tanggal 4 Mei 2023,

<https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/03/17/1126/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-batu-2021.html>

Diakses tanggal 4 Mei 2023,

<https://www.instagram.com/p/ChExpeOpV38/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

Marlina, *KPU Kota Batu: Suara Pemilih Pemula Penting, Mari Gunakan Hak Pilih*

Dengan Baik, <https://kota-batu.kpu.go.id/berita/baca/8101/kpu-kota-batu-suara-pemilih-pemula-penting-mari-gunakan-hak-pilih-dengan-baik>,

diakses pada 12 Juni 2023.

Prawiro, M. “Pengertian Metode: Apa itu metode, bagaimana karakteristiknya”, 11

Juni 2020, diakses pada 1 Juni 2023

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-metode.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi program *Goes To School*





2. Sosialisasi Kepemiluan kepada penyandang disabilitas



3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Batu



4. Dokumentasi Pembicaraan Mengenai Kerjasama KPU dengan UIN Malang



5. Dokumentasi Rumah Pintar Pemilu RPP




6. Dokumentasi setelah wawancara



7. Media Sosial KPU Kota Batu

a. Akun Tiktok KPU Kota Batu



b. Akun Youtube KPU Kota Batu

09.47 4G 81

< KPU KOTA BATU

KPU KOTA BATU
@kpukotabatu7019 489 subscribers 108 videos
KPU Kota Batu >

Subscribe

HOME VIDEOS SHORTS LIVE PLAYLISTS CH/

Videos

- Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Batu**
13 views · 8 days ago
38:55
- PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA BATU OLEH PART...**
69 views · 2 weeks ago
3:33
- PRESS CONFERENCE : PENCALONAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA...**
64 views · 2 weeks ago
6:22
- PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA BATU OLEH PART...**
40 views · 2 weeks ago
6:32

Home Shorts Subscriptions Library

c. Akun Instagram KPU Kota Batu

09.46 4G 81

kpukotabatu



1.918
Posts

2.556
Followers

401
Following

KPU Kota Batu
Government organization
Email : humas@kpu-kotabatu.go.id
Jl. Sultan Agung No. 16 Kel. Sisir Kota Batu, Batu (city)
[See Translation](#)
kota-batu.kpu.go.id

Followed by [anggafm29](#), [adidho05](#) and 6 others

Following ▾
Message
Contact
+👤

Suggested for you See all



PPS DESA SIDOMUL...
pps.desa.sidomulyo

Follow



PPS Desa Rembun
ppsdesarembun

Follow



Asri
[asri.r](#)

Fo



SODIKLIH



INF. PUBLIK




ALUR PAW





d. Akun JDih KPU Kota Batu



e. Akun Facebook KPU Kota Batu

5:52 ▶ 2,4KB/d... 98

← KPU Kota Batu →

 **KPU Kota Batu**
Bisnis Lokal

 **Suka**

 **Pelajari selengkapnya**  

810 orang menyukai ini

Ketuk pesan untuk mengirimnya ke KPU




Beranda Postingan Ulasan Foto T



Ingin Halaman Anda sendiri? **Buat Halaman**

f. Akun Twitter JDIH KPU Kota Batu



9. Surat Balasan dari KPU Kota Batu

	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU Jl. Sultan Agung No. 16 Sisir – Batu Telp. 0341-511123
Nomor : 53/HM.3.04/3579/2023	Batu, 31 Maret 2023
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Perihal : Penyampaian Persetujuan Atas Permohonan Izin Penelitian	

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
di
Malang

Menindaklanjuti surat saudara nomor :B-5579/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian , bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan memberikan izin atas Permohonan Izin Penelitian, dengan judul **Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024.**

Demikian surat persetujuan ini dibuat, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


SEKRETARIS
RUDI GUMILAR

Tembusan
Yth.
1. Ketua KPU Kota Batu (sebagai Laporan)
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dipindai dengan CamScanner

10. Buku Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024



11. Data Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu Pada Pemilihan DPD RI Pemilu 2019

Kab/Kota	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT PARTAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	TOTAL	SUARA TIDAK SAH (%)
Bangkalan	419.684	446.374	866.058	382.805	413.768	796.573	91,21%	92,70%	91,98%	781.535	15.038	796.573	1,89%
Sampang	404.400	416.541	820.941	388.362	400.653	789.015	96,03%	96,19%	96,11%	771.022	17.993	789.015	2,28%
Pamekasan	341.906	364.713	706.619	314.691	339.880	654.571	92,04%	93,19%	92,63%	632.157	22.414	654.571	3,42%
Sampene	410.522	462.242	872.764	333.291	388.249	721.540	81,19%	83,99%	82,67%	546.311	175.229	721.540	24,29%
Kota Kediri	99.072	102.778	201.850	87.804	93.946	181.750	88,63%	91,41%	90,04%	130.113	51.637	181.750	28,41%
Kota Blitar	55.462	58.082	113.544	46.797	50.187	96.984	84,38%	86,41%	85,42%	67.936	29.048	96.984	29,95%
Kota Malang	305.364	317.821	623.185	245.310	269.686	514.996	80,33%	84,85%	82,64%	403.765	111.231	514.996	21,60%
Kota Probolinggo	81.719	86.115	167.834	71.644	78.335	149.979	87,67%	90,97%	89,36%	101.754	48.225	149.979	32,15%
Kota Pasuruan	72.326	75.174	147.500	62.705	67.054	129.759	86,70%	89,20%	87,97%	87.444	42.315	129.759	32,61%
Kota Mojokerto	47.854	50.320	98.174	42.395	45.581	87.976	88,59%	90,58%	89,61%	61.473	26.503	87.976	30,13%
Kota Madiun	70.346	77.195	147.541	57.121	63.781	120.902	81,20%	82,62%	81,94%	87.195	33.707	120.902	27,88%
Kota Surabaya	1.041.522	1.090.234	2.131.756	767.083	857.484	1.624.567	73,65%	78,65%	76,21%	1.280.343	344.224	1.624.567	21,19%
Kota Batu	77.125	77.701	154.826	68.742	70.914	139.656	89,13%	91,27%	90,20%	107.141	32.515	139.656	23,28%
TOTAL	15.226.058	15.686.936	30.912.994	12.276.995	13.179.348	25.456.343	80,63%	84,01%	82,35%	19.030.033	6.426.310	25.456.343	25,24%

12. Data Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu Pada Pemilihan DPR RI Pemilu 2019

**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI TAHUN 2019**

DAPIL	Kab/Kota	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT PARTAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH			SUARA TIDAK SAH (%)
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	TOTAL	
JAWA TIMUR I	Sidoarjo	689.536	708.034	1.397.570	578.444	619.511	1.197.955	83,89%	87,50%	85,72%	1.044.394	153.561	1.197.955	12,82%
	Kota Surabaya	1.041.522	1.090.234	2.131.756	765.070	853.515	1.618.585	73,46%	78,29%	75,93%	1.435.680	182.905	1.618.585	11,30%
	Probolinggo	428.994	455.642	884.636	354.708	386.230	740.938	82,68%	84,77%	83,76%	652.073	88.865	740.938	11,99%
JAWA TIMUR II	Pasuruan	581.204	597.904	1.179.108	492.425	517.778	1.010.203	84,72%	86,60%	85,68%	812.722	197.481	1.010.203	19,55%
	Kota Pasuruan	81.719	86.115	167.834	71.516	78.277	149.793	87,51%	90,90%	89,25%	121.250	28.543	149.793	18,95%
	Banyuwangi	72.326	75.174	147.500	62.327	66.928	129.255	86,18%	89,03%	87,63%	105.207	24.048	129.255	18,62%
JAWA TIMUR III	Bondowoso	653.269	664.312	1.317.581	484.426	516.652	1.001.078	74,15%	77,77%	75,98%	898.243	102.835	1.001.078	10,27%
	Situbondo	288.052	310.965	599.017	244.356	267.771	512.127	84,83%	86,11%	85,49%	424.431	87.696	512.127	17,12%
	Lumajang	237.254	255.915	493.169	200.861	219.927	420.788	84,66%	85,94%	85,32%	346.833	73.955	420.788	17,58%
JAWA TIMUR IV	Jember	407.462	427.591	835.053	322.341	350.024	672.365	79,11%	81,86%	80,52%	569.745	102.620	672.365	15,26%
	Malang	919.712	943.766	1.863.478	670.399	745.968	1.416.367	72,89%	79,04%	76,01%	1.249.995	166.372	1.416.367	11,75%
	Kota Malang	996.251	1.000.606	1.996.857	785.198	813.672	1.598.870	78,82%	81,32%	80,07%	1.423.975	174.895	1.598.870	10,94%
JAWA TIMUR V	Kota Batu	305.364	317.821	623.185	244.323	267.987	512.310	80,01%	84,32%	82,21%	447.015	65.295	512.310	12,75%
	Tulungagung	77.125	77.701	154.826	68.626	70.729	139.355	88,98%	91,03%	90,01%	118.349	21.006	139.355	15,07%
	Blitar	423.938	428.632	852.570	327.511	358.829	686.340	77,25%	83,71%	80,50%	600.843	85.497	686.340	12,46%
JAWA TIMUR VI	Kediri	472.975	470.865	943.840	379.441	387.095	766.536	80,22%	82,21%	81,21%	670.733	95.803	766.536	12,50%
	Kota Kediri	615.568	610.814	1.226.382	497.733	517.680	1.015.413	80,86%	84,75%	82,80%	867.722	147.691	1.015.413	14,54%
	Kota Blitar	99.072	102.778	201.850	86.738	93.325	180.063	87,55%	90,80%	89,21%	151.139	28.924	180.063	16,06%
JAWA TIMUR VII	Pacitan	55.462	58.082	113.544	46.647	50.070	96.717	84,11%	86,21%	85,18%	80.660	16.057	96.717	16,60%
	Ponorogo	233.201	237.860	471.061	173.730	183.689	357.419	74,50%	77,23%	75,88%	326.425	30.994	357.419	8,67%
	Trenggalek	371.415	380.921	752.336	299.878	305.334	605.212	80,74%	80,16%	80,44%	542.269	62.943	605.212	10,40%
JAWA TIMUR VIII	Magetan	290.984	290.765	581.749	227.756	242.221	469.977	78,27%	83,30%	80,79%	366.145	103.832	469.977	22,09%
	Ngawi	257.140	275.537	532.677	206.195	227.031	433.226	80,19%	82,40%	81,33%	376.191	57.035	433.226	13,17%
	Mojokerto	346.505	358.587	705.092	267.940	291.420	559.360	77,33%	81,27%	79,33%	464.147	95.213	559.360	17,02%
JAWA TIMUR VIII	Jombang	413.654	417.518	831.172	356.484	370.851	727.335	86,18%	88,82%	87,51%	558.419	168.916	727.335	23,23%
	Nganjuk	500.350	501.467	1.001.817	407.595	428.786	836.381	81,46%	85,51%	83,49%	665.029	171.352	836.381	20,49%
	Madiun	428.891	430.587	859.478	337.940	355.380	693.320	78,79%	82,53%	80,67%	583.034	110.286	693.320	15,90%
	Kota Mojokerto	278.884	293.175	572.059	223.773	240.205	463.978	80,24%	81,93%	81,11%	399.468	64.510	463.978	13,89%
	Kota Madiun	47.854	50.320	98.174	42.248	45.527	87.775	88,29%	90,47%	89,41%	68.565	19.210	87.775	21,66%
		70.346	77.195	147.541	56.912	63.645	120.557	80,90%	82,45%	81,71%	101.945	18.612	120.557	15,44%

13. Data Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019

Kab/Kota	DATA PEMILIH			PENGUNA HAK PILIH			TINGKAT PARMAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH (%)
Bangkalan	419.684	446.374	866.058	382.861	413.814	796.675	91,23%	92,71%	91,99%	762.260	34.415	796.675	4,32%
Sampang	404.400	416.541	820.941	388.362	400.653	789.015	96,03%	96,19%	96,11%	757.786	31.229	789.015	3,96%
Pamekasan	341.906	364.713	706.619	314.691	339.880	654.571	92,04%	93,19%	92,63%	634.492	20.079	654.571	3,07%
Sumenep	410.522	462.242	872.764	333.475	388.387	721.862	81,23%	84,02%	82,71%	679.236	42.626	721.862	5,91%
Kota Kediri	99.072	102.778	201.850	91.364	95.434	186.798	92,22%	92,85%	92,54%	182.946	3.852	186.798	2,06%
Kota Blitar	55.462	58.082	113.544	46.867	50.266	97.133	84,50%	86,54%	85,55%	94.746	2.387	97.133	2,46%
Kota Malang	305.364	317.821	623.185	249.284	274.692	523.976	81,64%	86,43%	84,08%	513.696	10.280	523.976	1,96%
Kota Probolinggo	81.719	86.115	167.834	71.741	78.419	150.160	87,79%	91,06%	89,47%	145.615	4.545	150.160	3,03%
Kota Pasuruan	72.326	75.174	147.500	62.830	67.126	129.956	86,87%	89,29%	88,11%	125.294	4.662	129.956	3,59%
Kota Mojokerto	47.854	50.320	98.174	42.458	45.649	88.107	88,72%	90,72%	89,75%	85.677	2.430	88.107	2,76%
Kota Madiun	70.346	77.195	147.541	57.412	64.026	121.438	81,61%	82,94%	82,31%	119.067	2.371	121.438	1,95%
Kota Surabaya	1.041.522	1.090.234	2.131.756	771.605	863.707	1.635.312	74,08%	79,22%	76,71%	1.603.405	31.907	1.635.312	1,95%
Kota Batu	77.125	77.701	154.826	69.136	71.298	140.434	89,64%	91,76%	90,70%	136.758	3.676	140.434	2,62%
TOTAL	15.226.058	15.686.936	30.912.994	12.305.071	13.206.170	25.511.241	80,82%	84,19%	82,53%	24.672.915	838.326	25.511.241	3,29%

14. Dokumentasi *Banner* salah satu media sosialisasi tidak langsung

Lampiran Instrumen Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ariansyah Mustafa S.IP selaku Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

1. Siapa saja sasaran sosialisasi pemilu di Kota Batu?
2. Apa saja materi sosialisasi yang diberikan pada peserta sosialisasi?
3. Apa saja metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Batu?
4. Apa perbedaan antara sosialisasi pemilu dengan pendidikan pemilih?
5. Bagaimana pemanfaatan media sosial dan media elektronik dalam memberikan sosialisasi kepada calon pemilih?
6. Dengan siapa saja KPU Kota Batu menjalin kerja sama dalam melakukan pendidikan pemilih?
7. Bagaimana reaksi masyarakat dalam merespon upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu?
8. Apa upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Batu?
9. Apa saja bentuk partisipasi pemilih pemula di Kota Batu dalam proses tahapan menjelang hingga terselenggaranya pemilu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rafi' Alra
 NIM : 19230007
 Tempat Tanggal Lahir : Sintuk, 12 Juli 2001

Alamat : Korong Toboh Cubadak, Nagari Toboh Gadang
 Barat, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten
 Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Tempat Tanggal Lahir : Sintuk, 12 Juli 2001

Email : rafialra0@gmail.com

No. Telp : 082283296240

Pendidikan Formal

2007-2013 : SD N 25 Pasir Tiku

2013-2016 : MTs N Tiku

2016-2019 : MA N 1 Padang Pariaman

2019-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2018 : Ngaji Surau Talago

2018-2019 : Ganesha Operation (GO)

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang